



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Widodo
Tempat lahir : Gilimanuk
Umur/Tanggal lahir : 38/4 September 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sadar Gang I, Lingk.Arum, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Widodo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020 ;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Putu Endra Ariawan
Tempat lahir : Gilimanuk
Umur/Tanggal lahir : 30/12 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Rajawali, Lingkungan Asri, Rt/Rw 012/000,
Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya,
Kabupaten Jembrana

Agama : Hindu

Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Putu Endra Ariawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020 ;

Terdakwa 3

Nama lengkap : Ivan Aditya

Tempat lahir : Gilimanuk

Umur/Tanggal lahir : 35/24 April 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Sumberan, Desa Karanganyar, Kecamatan
Ambulu, Kabupaten Jember, Provinsi Jatim, Alamat
sekarang Lingkungan Asih, Kelurahan Gilimanuk,
Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ivan Aditya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020 ;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020 ;

Terdakwa 4

Nama lengkap : Rony Firmansyah
Tempat lahir : Gilimanuk
Umur/Tanggal lahir : 25/16 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sadar Gang 4, Lingkungan Arum, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rony Firmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nga tanggal 4 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nga tanggal 4 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. WIDODO, terdakwa II. PUTU ENDRA ARIWAN, terdakwa III. IVAN ADITYA, terdakwa IV. RONY FIRMANSYAH** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 268 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat Nomor : 15/PK II /DB/V/2020 atas nama ABDUR RAHMAN.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat Nomor : 15/PK II /DB/V/2020 atas nama M. MUSLIMAN.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi sehingga mohon keringan hukuman;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa para Terdakwa, yaitu terdakwa I. **WIDODO**, terdakwa II. **PUTU ENDRA ARIAWAN**, terdakwa III. **IVAN ADITYA**, terdakwa IV. **RONY FIRMANSYAH** pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di Percetakan Coretan Kidia milik saksi SURYA WIRA HADI PRATAMA yang beralamat di Jalan Sadar I, Lingkungan Arum, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula sekira pukul 19.30 wita terdakwa I yang berprofesi sebagai tukang ojek sedang mangkal di depan mini market SWT terminal Gilimanuk, saat itu terdakwa I menemukan selebar kertas di halaman parkir mini market SWT, setelah diambil dan dibuka ternyata kertas tersebut adalah surat keterangan pemeriksaan kesehatan kosong/belum berisi identitas pasien, selanjutnya terdakwa I pergi ke pangkalan ojek terminal Gilimanuk untuk memberitahukan kepada terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV bahwa terdakwa I menemukan surat keterangan pemeriksaan kesehatan kosong, mendengar hal tersebut para terdakwa sepakat untuk memperbanyak surat keterangan pemeriksaan kesehatan tersebut, dan akan menjual nya kepada pengguna jasa pelabuhan yang hendak keluar Bali;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wita para terdakwa bersama-sama menuju percetakan Coretan Kidia milik saksi SURYA WIRA HADI PRATAMA yang beralamat di Jalan Sadar I, Lingkungan Arum, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, sesampainya di percetakan terdakwa I masuk kedalam, sedangkan terdakwa II, terdakwa II, dan terdakwa IV menunggu di pinggir jalan, adapun cara terdakwa I memperbanyak surat keterangan pemeriksaan kesehatan tersebut yaitu;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nga



terdakwa I meminta saksi SURYA WIRA HADI PRATAMA untuk memfoto copy berwarna surat tersebut dengan menggunakan scanner sebanyak 10 (sepuluh) lembar, yang mana dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar oleh saksi SURYA WIRA HADI PRATAMA, sehingga terdakwa I membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) lembar, setelah selesai memperbanyak surat tersebut, para terdakwa kembali ke pangkalan ojek terminal Gilimanuk;

- Bahwa para terdakwa mulai menjual surat tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 01.00 wita dengan cara menawarkan kepada orang-orang pengguna jasa pelabuhan yang tidak bisa menyebrang karena tidak membawa surat keterangan sehat, yang mana surat tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar, apabila mendapatkan orang yang ingin menggunakan surat tersebut, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV meminta surat tersebut kepada terdakwa I, lalu terdakwa II, terdakwa II, terdakwa IV masing-masing menulis identitas sesuai dengan KTP pembeli, sampai dengan pukul 05.00 wita 10 (sepuluh) lembar surat keterangan pemeriksaan kesehatan hasil dari mengcopy tersebut habis terjual dengan total harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hasil penjualan tersebut dibagi rata oleh para terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari yang sama 2 (dua) orang pengguna jasa pelabuhan masing-masing atas nama Abdur Rohman dan M. Musliman saat menjalani pemeriksaan kedatangan membawa surat pemeriksaan kesehatan yang diduga palsu, setelah ditanyakan saksi Abdur Rohman dan saksi M. Musliman memperoleh surat tersebut dari tukang ojek yang mangkal di terminal Gilimanuk, setelah ditindak lanjuti oleh Petugas Kepolisian Polres Jembrana, diketahui bahwa para terdakwa lah yang menjual surat pemeriksaan kesehatan palsu tersebut, selanjutnya para terdakwa diamankan dirumahnya masing-masing dan dibawa ke Polres Jembrana guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Denpasar No.Lab : 578 / DCP /2020 tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muhamad Masyrur, S.Si., I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si., I Komang Wibawa selaku pemeriksa, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar INYOMAN SUKENA, S.IK., yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut diatas disimpulkan bahwa : Questioned Dokumen (QD) atau 2 (dua) lembar SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN Nomor : 15/PK II /DB /V /2020 atas nama Abdur Rohman dan M. Musliman tersebut diatas adalah dokumen yang dibuat dengan melibatkan alat Scanner printer yang blangkonya bersumber dari blanko dokumen yang identik dengan SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN UPTD PUSKESMAS II DINAS KESEHATAN KECAMATAN DENPASAR BARAT Pembanding (KPC);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

A T A U

K E D U A

Bahwa para Terdakwa, yaitu terdakwa I. **WIDODO**, terdakwa II. **PUTU ENDRA ARIAWAN**, terdakwa III. **IVAN ADITYA**, terdakwa IV. **RONY FIRMANSYAH** pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di Percetakan Coretan Kidia milik saksi SURYA WIRA HADI PRATAMA yang beralamat di Jalan Sadar I, Lingkungan Arum, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula sekira pukul 19.30 wita terdakwa I yang berprofesi sebagai tukang ojek sedang mangkal di depan mini market SWT terminal Gilimanuk, saat itu terdakwa I menemukan selembar kertas di halaman parkir mini market SWT, setelah diambil dan dibuka ternyata kertas tersebut adalah surat keterangan pemeriksaan kesehatan kosong/belum berisi identitas pasien, selanjutnya terdakwa I pergi ke pangkalan ojek terminal Gilimanuk untuk memberitahukan kepada terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV bahwa terdakwa I menemukan surat keterangan pemeriksaan kesehatan kosong, mendengar hal tersebut para terdakwa sepakat untuk memperbanyak surat keterangan pemeriksaan kesehatan tersebut, dan akan menjual nya kepada pengguna jasa pelabuhan yang hendak keluar Bali;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nga



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wita para terdakwa bersama-sama menuju percetakan Coretan Kidia milik saksi SURYA WIRA HADI PRATAMA yang beralamat di Jalan Sadar I, Lingkungan Arum, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, sesampainya di percetakan terdakwa I masuk kedalam, sedangkan terdakwa II, terdakwa II, dan terdakwa IV menunggu di pinggir jalan, adapun cara terdakwa I memperbanyak surat keterangan pemeriksaan kesehatan tersebut yaitu; terdakwa I meminta saksi SURYA WIRA HADI PRATAMA untuk memfoto copy berwarna surat tersebut dengan menggunakan scanner sebanyak 10 (sepuluh) lembar, yang mana dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar oleh saksi SURYA WIRA HADI PRATAMA, sehingga terdakwa I membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) lembar, setelah selesai memperbanyak surat tersebut, para terdakwa kembali ke pangkalan ojek terminal Gilimanuk;
- Bahwa para terdakwa mulai menjual surat tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 01.00 wita dengan cara menawarkan kepada orang-orang pengguna jasa pelabuhan yang tidak bisa menyebrang karena tidak membawa surat keterangan sehat, yang mana surat tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar, apabila mendapatkan orang yang ingin menggunakan surat tersebut, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV meminta surat tersebut kepada terdakwa I, lalu terdakwa II, terdakwa II, terdakwa IV masing-masing menulis identitas sesuai dengan KTP pembeli, sampai dengan pukul 05.00 wita 10 (sepuluh) lembar surat keterangan pemeriksaan kesehatan hasil dari mengcopy tersebut habis terjual dengan total harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hasil penjualan tersebut dibagi rata oleh para terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari yang sama 2 (dua) orang pengguna jasa pelabuhan masing-masing atas nama Abdur Rohman dan M. Musliman saat menjalani pemeriksaan kedatangan membawa surat pemeriksaan kesehatan yang diduga palsu, setelah ditanyakan saksi Abdur Rohman dan saksi M. Musliman memperoleh surat tersebut dari tukang ojek yang mangkal di terminal Gilimanuk, setelah ditindak lanjuti oleh Petugas Kepolisian Polres Jembrana, diketahui bahwa para terdakwa lah yang menjual surat pemeriksaan kesehatan palsu tersebut, selanjutnya para terdakwa

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nga



diamankan dirumahnya masing-masing dan dibawa ke Polres Jembrana guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Denpasar No.Lab : 578 / DCP /2020 tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muhamad Masyrur, S.Si., I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si., I Komang Wibawa selaku pemeriksa, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I NYOMAN SUKENA, S.IK., yang dalam kesimpulannya menyatakan :
- Dari uraian tersebut diatas disimpulkan bahwa : Questioned Dokumen (QD) atau 2 (dua) lembar SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN Nomor : 15/PK II /DB IV /2020 atas nama Abdur Rohman dan M. Musliman tersebut diatas adalah dokumen yang dibuat dengan melibatkan alat Scanner printer yang blangkonya bersumber dari blanko dokumen yang identik dengan SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN UPTD PUSKESMAS II DINAS KESEHATAN KECAMATAN DENPASAR BARAT Pembanding (KPC);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMIN HUSAINI, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik tetap dipertahankan;
 - Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sehubungan bersama-sama telah membuat dan menjual surat keterangan yang diduga palsu;
 - Bahwa surat keterangan palsu tersebut adalah Surat keterangan kesehatan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Widodo, sekira pukul 19.30 wita, terdakwa Widodo yang berprofesi sebagai tukang ojek sedang mangkal di depan mini market SWT terminal Gilimanuk, saat itu terdakwa Widodo menemukan selebar kertas di halaman parkir mini market SWT, setelah diambil dan dibuka ternyata kertas tersebut adalah surat keterangan pemeriksaan kesehatan kosong/belum berisi identitas pasien, selanjutnya terdakwa Widodo pergi ke pangkalan ojek terminal Gilimanuk untuk memberitahukan kepada terdakwa Ivan Aditya, terdakwa Putu Endra Ariawan dan terdakwa Roni

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nga



Fimansyah bahwa terdakwa Widodo menemukan surat keterangan pemeriksaan kesehatan kosong, mendengar hal tersebut para terdakwa sepakat untuk memperbanyak surat keterangan pemeriksaan kesehatan tersebut, dan akan menjualnya kepada pengguna jasa pelabuhan yang hendak keluar Bali. Akhirnya para terdakwa sepakat untuk membuat surat tersebut dengan foto copy warna menggunakan printer di toko percetakan Coretan Kidyra milik Surya Wirahadi Pratama di Gilimanuk;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah adanya informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat Gilimanuk yang menyediakan surat keterangan pemeriksaan kesehatan yang digunakan oleh para pengguna pelabuhan untuk persyaratan menyebrang dari pelabuhan Gilimanuk ke Ketapang Banyuwangi;
- Bahwa saksi bersama dengan 4 (empat) rekan lainnya yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di rumahnya masing-masing;
- Bahwa surat kesehatan yang dibuat para Terdakwa sudah beredar dan dipakai seseorang untuk keluar ke Jawa;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat kesehatan yang dibuat oleh para Terdakwa tersebut adalah palsu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengeluarkan surat keterangan kesehatan tersebut adalah UPDT Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa saksi mendapatkan surat kesehatan atas nama Abdur Rohman dan M.Musliman;
- Bahwa saksi sempat ke Jawa untuk mencari nama orang tersebut yang tertera pada surat kesehatan, yang mana oleh para terdakwa surat tersebut diperbanyak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar surat kesehatan yang saksi dapatkan tersebut dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Denpasar karena yang tahu adalah penyidik;
- Bahwa setelah terdakwa Widodo berhasil membuat surat keterangan pemeriksaan tersebut selanjutnya dijual kepada 10 (sepuluh) orang yang akan menyebrang dipelabuhan Gilimanuk menuju Ketapang Banyuwangi yang diantaranya dijual dengan ditawarkan oleh terdakwa Ivan Aditya sebanyak 2 (dua) lembar, terdakwa Putu Endra Ariawan 2 (dua) lembar dan terdakwa Rony



Fimansyah sebanyak 2 (dua) lembar dan sisa lagi 4 (empat) lembar terdakwa Widodo menjualnya sendiri;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa surat keterangan tersebut dijual per lembar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada setiap orang, sehingga uang keseluruhan yang didapatkan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut kemudian dibagi diantara para Terdakwa, dengan masing-masing dari terdakwa tersebut mendapatkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi yang dirugikan dari perbuatan para Terdakwa tersebut adalah dokter dari Puskesmas Denpasar tersebut;
- Bahwa dari keterangan para Terdakwa, awalnya terdakwa Widodo yang memperbanyak surat keterangan tersebut, selanjutnya para terdakwa dan termasuk terdakwa Widodo juga ikut menjual surat keterangan yang diperbanyak oleh terdakwa Widodo;
- Bahwa para terdakwa beroperasi selama 4 (empat) hari sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat dirumahnya masing-masing yang beralamat di Kel.Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang punya niat untuk menjual surat keterangan pemeriksaan tersebut adalah terdakwa Widodo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanda tangan dalam surat keterangan tersebut didapat dari hasil scanner tanda tangan dokter tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. dr.LANAWATI, M.Kes dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik tetap dipertahankan;
- Bahwa dengan keluarnya surat keterangan covid yang namanya tidak tertera pada buku register Puskesmas tersebut menurut saksi menjadi berbahaya karena orang tersebut tidak dilakukan rapid tes dan apabila orang tersebut reaktif maka orang tersebut bisa menularkan kepada orang lain juga;



- Bahwa surat kesehatan yang dikeluarkan oleh puskesmas di tempat saksi bekerja masih sama karena itu sesuai perintah dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
- Bahwa untuk mencari surat keterangan covid bisa di dekat areal pelabuhan Gilimanuk dimana petugas dan dokter pada Puskesmas II Denpasar Barat tersebut bertugas di areal pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa menurut saksi akibat perbuatan para Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah Dinas Pendapatan Daerah karena harga surat keterangan covid per lembar tersebut harganya Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) karena uang tersebut disetorkan ke Dinas Pendapatan;
- Bahwa setelah saksi mengetahui berita viral mengenai beredarnya surat keterangan palsu tersebut saksi belum melaporkannya ke pihak polisi;
- Bahwa harapan saksi, para Terdakwa agar tetap dihukum dan jangan pernah mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa hubungan saksi dengan dr.Wisnu tersebut adalah rekan dokter di Puskesmas II Kecamatan Denpasar Barat;
- Bahwa saksi bekerja setiap hari di puskesmas tersebut;
- Bahwa untuk membuat surat keterangan covid tersebut diperlukan persyaratan antara lain KTP, surat pengantar dari Desa atau Lurah;
- Bahwa surat keterangan kesehatan keluar tersebut dilampirkan dengan surat keterangan covid;
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan surat keterangan bebas covid dilakukan dengan cara pasien datang ke Puskesmas dengan membawa persyaratan seperti KTP dan surat pengantar dari Desa, kemudian pasien masuk ke tempat laboratorium yang diantar oleh petugas puskesmas untuk pengambilan sampel darah, setelah hasil laboratorium tersebut keluar dan dinyatakan nonreaktif maka pasien tersebut dinyatakan sehat dan surat tersebut langsung ditanda tangani oleh dokter pada Puskesmas tersebut;
- Bahwa biaya per lembar pembuatan surat kesehatan tersebut adalah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa untuk menyebrang di pelabuhan Gilimanuk seseorang harus melakukan rapid test di puskesmas tempat saksi bekerja atau sebelumnya melakukan rapid tes covid di RS Umum atau RS Swasta ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jam kerja pegawai puskesmas di areal pelabuhan adalah dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 12.00 wita;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yakni terkait kejadian pemalsuan surat keterangan pemeriksaan;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas di Puskesmas II Dinas Kesehatan Kec.Denpasar Barat sebagai Kepala UPTD;
- Bahwa saksi mengetahui informasi pemalsuan surat tersebut dari dr.Ngurah Wisnu Nayaka yang mengatakan kalau ada berita dari media sosial facebook (FB) mengenai viralnya penjualan surat keterangan covid;
- Bahwa menurut saksi surat keterangan yang dijual tersebut mirip dengan surat kesehatan yang dikeluarkan oleh Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Barat;
- Bahwa setelah saksi mengetahui informasi tersebut saksi langsung mengecek surat kesehatan tersebut dengan mencocokkan nama orang yang ada pada surat keterangan dengan buku register Puskesmas, ternyata nama orang tersebut tidak terdaftar dalam buku register;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama yang tertera di surat keterangan tersebut atas nama Taufik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak surat keterangan covid palsu yang sudah beredar karena waktu itu saksi hanya dikirimi 1 (satu) surat saja dari Kepolisian;
- Bahwa surat keterangan atas nama Taufik dan Abdur Rahmantidak tercatat di buku register puskesmas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, surat kesehatan yang dikeluarkan oleh Puskesmas tersebut, selalu berisi identitas lengkap;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tanpa identitas;
- Bahwa saksi tidak tahu cara para Terdakwa memalsukan surat keterangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. dr.A.A.NGURAH WISNU NAYAKA PUTRA, S.Ked. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik tetap dipertahankan;
- Bahwa saksi membawa contoh surat keterangan yang asli untuk membandingkan dengan surat keterangan milik Terdakwa dan menjelaskan bahwa untuk angka 1 pada nomor surat tersebut memang tulisan saksi karena saksi memberikan contoh tulisan 1/PK I/DBV/2020 tersebut kepada petugas Puskesmas, sedangkan angka 5 tersebut bukan tulisan saksi. Tulisan tangan pada identitas juga bukan merupakan tulisan saksi dan surat yang dikeluarkan Puskesmas berisi tanggal dikeluarkan surat tersebut dan saksi

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhatikan keseluruhan blangko tersebut merupakan hasil xcan, bukan langsung dikeluarkan oleh Puskesmas II Denpasar Barat;

- Bahwa pengisian identitas dalam surat keterangan dilakukan dengan tulisan tangan namun untuk surat pemeriksaan covid diketik melalui komputer;
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan surat keterangan bebas covid dilakukan dengan cara pasien datang ke Puskesmas dengan membawa persyaratan seperti KTP dan surat pengantar dari Desa, kemudian pasien masuk ke tempat laboratorium yang diantar oleh petugas puskesmas untuk pengambilan sampel darah, setelah hasil laboratorium tersebut keluar dan dinyatakan nonreaktif maka pasien tersebut dinyatakan sehat dan surat tersebut langsung ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa harapan saksi, para terdakwa agar tetap dihukum dan jangan pernah mengulangi perbuatannya lagi karena saksi bekerja dibidang kemanusiaan jadi saksi kasian dengan masyarakat yang telah dibohongi atas perbuatan para terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada sekitar 9 (sembilan) surat untuk keterangan rapid tes covid yang keluar dan telah saksi tanda tangani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tertera nama pasien yang ada pada surat keterangan palsu tersebut di buku register puskesmas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. SURYA WIRA HADI PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik tetap dipertahankan;
- Bahwa saksi tidak pernah merubah atau melakukan editing terhadap surat keterangan pemeriksaan covid tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa I membawa surat keterangan covid tersebut ke tempat fotokopi milik saksi, Terdakwa hanya melakukan fotokopi warna saja;
- Bahwa Terdakwa I hanya sekali saja pernah datang ke tempat fotokopi milik saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan fotokopi terhadap surat keterangan covid tersebut, saksi tidak ada menanyakan mengenai surat keterangan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat keterangan covid tersebut Terdakwa I perbanyak menjadi 10 (sepuluh) lembar;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nga



- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat Terdakwa I memfotokopi surat keterangan tersebut, surat keterangan sudah dalam keadaan kosong;
- Bahwa keterkaitan antara saksi dengan para terdakwa yaitu para Terdakwa mencetak surat keterangan tersebut ke tempat percetakan milik saksi;
- Bahwa nama tempat percetakan milik saksi yaitu toko percetakan coretan Kidyda;
- Bahwa seingan saksi Terdakwa I datang ke tempat percetakan saksi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 20.00 wita bertempat ditoko percetakan Coretan Kidyda milik saksi yang beralamat di jalan Sadar Lingk.Arum, Kel.Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana;
- Bahwa pada saat Terdakwa I datang ke tempat percetakan milik saksi Terdakwa I ingin memfotokopi wama surat;
- Bahwa saksi tidak membaca dan tidak mengetahui surat apa yang Terdakwa I fotokopi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I hanya membawa 1 (satu) lembar surat yang kemudian difotokopi menjadi sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan biaya fotokopi masing-masing perlembar sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui di kantor Polisi jika surat yang difotokopi oleh Terdakwa I tersebut adalah surat keterangan bebas covid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan bertanya kepada Terdakwa I dimana mendapatkan surat keterangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. I MADE MARJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik tetap dipertahankan;
- Bahwa sepengetahuan saksi peran terdakwa Widodo yaitu memfotokopi dan menscanner surat keterangan kesehatan tersebut serta menjualnya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa widodo, ia menjual per lembar dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 19.30 wita terdakwa Widodo menemukan dan memungut selemba kertas di depan toko SWT mart surat tentang pemeriksaan kesehatan yang dibuat oleh dokter pada UP DT Puskesmas 2 Dinas Kesehatan, Kec.Denpasar Barat, selanjutnya memberitahu kepada rekan-rekannya sesama tukang ojek



yaitu terdakwa Putu Endra Aruawan, terdakwa Ivan Aditya dan terdakwa Roni Firmansyah;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjual surat keterangan kesehatan tersebut kepada pengguna jalan saat di pelabuhan Gilimanuk adalah para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan modal berapa para terdakwa memperbanyak surat keterangan kesehatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari hasil penjualan surat keterangan kesehatan tersebut masing-masing terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggunggah berita viral tersebut di media sosial adalah pembeli yang berasal dari Jember yang saat itu pulang ke Jawa dan itu berita dari media sosial, namun saksi lupa di media sosial mana berita tersebut;
- Bahwa setelah rekan saksi menginterogasi pembeli yang dari Jawa saksi kemudian langsung menangkap para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dirugikan dari perbuatan para Terdakwa adalah dokter;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu terkait kejadian surat keterangan palsu yang diperbanyak oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari berita viral di media sosial adanya jual beli surat keterangan kesehatan dan informasi masyarakat dan saksi-saksi bahwa memang benar para terdakwa membuat dan menjual surat keterangan kesehatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui berita viral tersebut pada tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa setelah saksi mengetahui berita tersebut, saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi dari masyarakat pada tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wita saksi mengamankan para terdakwa tersebut dan setelah diminta keterangan mengakui telah membuat surat keterangan pemeriksaan kesehatan dan menjual surat tersebut kepada pengguna jasa pelabuhan sebagai kelengkapan administrasi untuk melakukan perjalanan/keluar Bali melalui pelabuhan penyebrangan Gilimanuk;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengguna jasa yang membeli surat keterangan pemeriksaan kesehatan tersebut dari tim rekan-rekan saksi yang disuruh berangkat ke Jawa untuk mencari nama orang-orang yang telah membeli surat keterangan kesehatan tersebut;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di rumahnya masing-masing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. I PUTU EKA WARDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan pembeli surat tersebut saat saksi ke Jawa;
- Bahwa saksi lupa nama pembeli surat pemeriksaan kesehatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pembeli surat pemeriksaan kesehatan yang dijual oleh para terdakwa dalam keadaan positif atau negative;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahannya yaitu sesuai dengan berita yang ada di media sosial waktu itu;
- Bahwa dari pihak dokter tidak ada melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa menawarkan dulu surat keterangan kesehatan tersebut kepada orang baru jika sudah sepakat terjadi transaksi;
- Bahwa yang menawarkan surat keterangan tersebut kepada orang lain adalah saksi Roni Firmansyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, cara terdakwa Roni Firmansyah mencatat nama pembeli surat pemeriksaan kesehatan tersebut adalah dengan menyalin data dari KTP pembeli;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari beredanya berita di media sosial tersebut dan selanjutnya saksi langsung mencari 2 (dua) orang pembeli tersebut atas perintah Kapolsek, kemudian saksi menemukan pembeli tersebut di daerah Lumajang dan Jember;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pembeli tersebut berasal dari Lumajang dari berita viral di media sosial;
- Bahwa pada saat itu surat keterangan kesehatan masih dibawa oleh si pembeli;
- Bahwa surat keterangan kesehatan tersebut dibeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang membeli surat keterangan sehat dari para Terdakwa lolos pemeriksaan di Gilimanuk;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan alasan orang membeli surat keterangan pemeriksaan kesehatan kepada para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nga



7. I KOMANG WIRAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan pembeli surat tersebut saat saksi ke Jawa;
- Bahwa saksi lupa nama pembeli surat pemeriksaan kesehatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pembeli surat pemeriksaan kesehatan yang dijual oleh para terdakwa dalam keadaan positif atau negative;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahannya yaitu sesuai dengan berita yang ada di media sosial waktu itu;
- Bahwa dari pihak dokter tidak ada melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa menawarkan dulu surat keterangan kesehatan tersebut kepada orang baru jika sudah sepakat terjadi transaksi;
- Bahwa yang menawarkan surat keterangan tersebut kepada orang lain adalah saksi Roni Firmansyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, cara terdakwa Roni Firmansyah mencatat nama pembeli surat pemeriksaan kesehatan tersebut adalah dengan menyalin data dari KTP pembeli;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari beredanya berita di media sosial tersebut dan selanjutnya saksi langsung mencari 2 (dua) orang pembeli tersebut atas perintah Kapolsek, kemudian saksi menemukan pembeli tersebut di daerah Lumajang dan Jember;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pembeli tersebut berasal dari Lumajang dari berita viral di media sosial;
- Bahwa pada saat itu surat keterangan kesehatan masih dibawa oleh si pembeli;
- Bahwa surat keterangan kesehatan tersebut dibeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang membeli surat keterangan sehat at dari para Terdakwa lolos pemeriksaan di Gilimanuk;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan alasan orang membeli surat keterangan pemeriksaan kesehatan kepada para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. MMUSLIMAN yang keterangannya dibacakan dipersidangan dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah membeli surat keterangan pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas II Dinas Kesehatan Kec.Denpasar Barat pada hari Selasa tanggal



12 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wita bertempat di depan terminal Gilimanuk yang beralamat di Lingg. Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jember dari terdakwa Ivan Aditya bersama 3 (tiga) terdakwa lainnya ;

- Bahwa benar telah membeli 1 (satu) lembar surat keterangan pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas II Dinas Kesehatan Kec. Denpasar Barat seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan telah dipergunakan sebagai persyaratan untuk menyebrang;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas II Dinas Kesehatan Kec. Denpasar Barat Nomor : 15/PK I/DB/V/2020 atas nama M. Musliman merupakan surat keterangan pemeriksaan kesehatan yang telah dibeli;
9. ABDUR RAHMAN yang keterangannya dibacakan dipersidangan dan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi telah membeli surat keterangan pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas II Dinas Kesehatan Kec. Denpasar Barat pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wita bertempat di depan terminal Gilimanuk yang beralamat di Lingg. Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jember dari terdakwa Ivan Aditya bersama 3 (tiga) terdakwa lainnya;
 - Bahwa benar telah membeli 1 (satu) lembar surat keterangan pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas II Dinas Kesehatan Kec. Denpasar Barat seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan telah dipergunakan sebagai persyaratan untuk menyebrang;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas II Dinas Kesehatan Kec. Denpasar Barat Nomor : 15/PK I/DB/V/2020 atas nama Abdur Rahman merupakan surat keterangan pemeriksaan kesehatan yang telah dibeli;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Widodo

- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik tetap dipertahankan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan dari dokter Puskesmas 2 Denpasar Barat tersebut pada saat terdakwa mangkal menunggu penumpang ojek, pada saat itu terdakwa melihat ada kertas sehingga terdakwa memungutnya pas didepan swalayan Mini mart SWT di depan terminal Gilimanuk, Lingg. Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jember, atas kesepakatan terdakwa dengan para



terdakwa lainnya yang seprofesi sebagai tukang ojek agar memperbanyak surat tersebut;

- Bahwa surat keterangan pemeriksaan kesehatan yang terdakwa temukan tersebut masih dalam keadaan kosong belum berisi nomor surat;
- Bahwa diatas surat keterangan kesehatan tersebut ada tulisannya yaitu UP DT Puskesmas 2 Dinas Kesehatan, Kecamatan Denpasar Barat;
- Bahwa surat keterangan kesehatan tersebut terdakwa perbanyak dengan cara fotokopi berwarna di toko percetakan coretan Kidia Gilimanuk;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada percetakan untuk memperbanyak surat keterangan kesehatan tersebut menjadi 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa setelah surat keterangan kesehatan diperbanyak, Terdakwa kemudian membagikan surat keterangan tersebut kepada para terdakwa lainnya untuk dijual;
- Bahwa ide menjual surat keterangan tersebut adalah ide bersama-sama para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual surat keterangan kesehatan tersebut dengan harga per surat dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa surat tersebut terdakwa bagi kepada terdakwa Putu Endra Ariawan 2 (dua) lembar, terdakwa Ivan Aditya 2 (dua) lembar dan terdakwa Roni Firmansyah 2 (dua) lembar, sedangkan sisa lagi 4 (empat) lembar surat terdakwa yang pegang;
- Bahwa 10 (sepuluh) surat tersebut habis terjual;
- Bahwa uang yang terkumpul dari menjual surat tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibagi 4 orang jadi per orang mendapatkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa patungan untuk membayar biaya fotokopi berwarna terhadap surat keterangan kesehatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengerti perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah salah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah pengguna yang membeli surat keterangan kepada terdakwa tersebut terjangkit covid atau tidak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat keterangan kesehatan yang ditunjukkan Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam persidangan;

II. Terdakwa Putu Endra Ariawan

- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik tetap dipertahankan;



- Bahwa terdakwa mendapatkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan dari dokter Puskesmas 2 Denpasar Barat tersebut pada saat terdakwa mangkal menunggu penumpang ojek, pada saat itu terdakwa melihat ada kertas sehingga terdakwa memungutnya pas didepan swalayan Mini mart SWT di depan terminal Gilimanuk, Lingk.Jineng Agung, Kel.Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana, atas kesepakatan terdakwa dengan para terdakwa lainnya yang seprofesi sebagai tukang ojek agar memperbanyak surat tersebut;
- Bahwa surat keterangan pemeriksaan kesehatan yang terdakwa temukan tersebut masih dalam keadaan kosong belum berisi nomor surat;
- Bahwa diatas surat keterangan kesehatan tersebut ada tulisannya yaitu UP DT Puskesmas 2 Dinas Kesehatan, Kecamatan Denpasar Barat;
- Bahwa surat keterangan kesehatan tersebut terdakwa perbanyak dengan cara fotokopi berwarna di toko percetakan coretan Kidia Gilimanuk;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada percetakan untuk memperbanyak surat keterangan kesehatan tersebut menjadi 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa setelah surat keterangan kesehatan diperbanyak, Terdakwa kemudian membagikan surat keterangan tersebut kepada para terdakwa lainnya untuk dijual;
- Bahwa ide menjual surat keterangan tersebut adalah ide bersama-sama para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual surat keterangan kesehatan tersebut dengan harga per surat dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa surat tersebut dibagi diantara terdakwa yaitu terdakwa Putu Endra Ariawan 2 (dua) lembar, terdakwa Ivan Aditya 2 (dua) lembar dan terdakwa Roni Firmansyah 2 (dua) lembar, sedangkan sisa lagi 4 (empat) lembar dipegang oleh Terdakwa Widodo;
- Bahwa 10 (sepuluh) surat tersebut habis terjual;
- Bahwa uang yang terkumpul dari menjual surat tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibagi 4 orang jadi per orang mendapatkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa patungan untuk membayar biaya fotokopi berwarna terhadap surat keterangan kesehatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengerti perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah salah;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah pengguna yang membeli surat keterangan kepada terdakwa tersebut terjangkit covid atau tidak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat keterangan kesehatan yang ditunjukkan Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam persidangan;

III. Terdakwa Ivan Aditya

- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik tetap dipertahankan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan dari dokter Puskesmas 2 Denpasar Barat tersebut pada saat terdakwa mangkal menunggu penumpang ojek, pada saat itu terdakwa melihat ada kertas sehingga terdakwa memungutnya pas didepan swalayan Mini mart SWT di depan terminal Gilimanuk, Lingk.Jineng Agung, Kel.Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana, atas kesepakatan terdakwa dengan para terdakwa lainnya yang seprofesi sebagai tukang ojek agar memperbanyak surat tersebut;
- Bahwa surat keterangan pemeriksaan kesehatan yang terdakwa temukan tersebut masih dalam keadaan kosong belum berisi nomor surat;
- Bahwa diatas surat keterangan kesehatan tersebut ada tulisannya yaitu UP DT Puskesmas 2 Dinas Kesehatan, Kecamatan Denpasar Barat;
- Bahwa surat keterangan kesehatan tersebut terdakwa perbanyak dengan cara fotokopi berwarna di toko percetakan coretan Kidia Gilimanuk;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada percetakan untuk memperbanyak surat keterangan kesehatan tersebut menjadi 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa setelah surat keterangan kesehatan diperbanyak, Terdakwa kemudian membagikan surat keterangan tersebut kepada para terdakwa lainnya untuk dijual;
- Bahwa ide menjual surat keterangan tersebut adalah ide bersama-sama para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual surat keterangan kesehatan tersebut dengan harga per surat dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa surat tersebut dibagi diantara terdakwa yaitu terdakwa Putu Endra Ariawan 2 (dua) lembar, terdakwa Ivan Aditya 2 (dua) lembar dan terdakwa Roni Fimansyah 2 (dua) lembar, sedangkan sisa lagi 4 (empat) lembar dipegang oleh Terdakwa Widodo;
- Bahwa 10 (sepuluh) surat tersebut habis terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terkumpul dari menjual surat tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibagi 4 orang jadi per orang mendapatkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa patungan untuk membayar biaya fotokopi berwarna terhadap surat keterangan kesehatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengerti perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah salah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah pengguna yang membeli surat keterangan kepada terdakwa tersebut terjangkit covid atau tidak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat keterangan kesehatan yang ditunjukkan Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam persidangan;

IV. Terdakwa Rony Fimansyah

- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik tetap dipertahankan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan dari dokter Puskesmas 2 Denpasar Barat tersebut pada saat terdakwa mangkal menunggu penumpang ojek, pada saat itu terdakwa melihat ada kertas sehingga terdakwa memungutnya pas didepan swalayan Mini mart SWT di depan terminal Gilimanuk, Lingk.Jineng Agung, Kel.Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana, atas kesepakatan terdakwa dengan para terdakwa lainnya yang seprofesi sebagai tukang ojek agar memperbanyak surat tersebut;
- Bahwa surat keterangan pemeriksaan kesehatan yang terdakwa temukan tersebut masih dalam keadaan kosong belum berisi nomor surat;
- Bahwa diatas surat keterangan kesehatan tersebut ada tulisannya yaitu UP DT Puskesmas 2 Dinas Kesehatan, Kecamatan Denpasar Barat;
- Bahwa surat keterangan kesehatan tersebut terdakwa perbanyak dengan cara fotokopi berwarna di toko percetakan coretan Kidia Gilimanuk;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada percetakan untuk memperbanyak surat keterangan kesehatan tersebut menjadi 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa setelah surat keterangan kesehatan diperbanyak, Terdakwa kemudian membagikan surat keterangan tersebut kepada para terdakwa lainnya untuk dijual;
- Bahwa ide menjual surat keterangan tersebut adalah ide bersama-sama para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual surat keterangan kesehatan tersebut dengan harga per surat dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut dibagi diantara terdakwa yaitu terdakwa Putu Endra Ariawan 2 (dua) lembar, terdakwa Ivan Aditya 2 (dua) lembar dan terdakwa Roni Fimansyah 2 (dua) lembar, sedangkan sisa lagi 4 (empat) lembar dipegang oleh Terdakwa Widodo;
- Bahwa 10 (sepuluh) surat tersebut habis terjual;
- Bahwa uang yang terkumpul dari menjual surat tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibagi 4 orang jadi per orang mendapatkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa patungan untuk membayar biaya fotokopi berwarna terhadap surat keterangan kesehatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengerti perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah salah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah pengguna yang membeli surat keterangan kepada terdakwa tersebut terjangkit covid atau tidak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat keterangan kesehatan yang ditunjukkan Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Denpasar No.Lab : 578 / DCF /2020 tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muhamad Masyrur, S.Si., M.Si., I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si., I Komang Wibawa selaku pemeriksa, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I NYOMAN SUKENA, S.IK., yang pada pokoknya menyatakan bahwa SURAT KETERANGAN KESEHATAN Nomor : 15/PK II /DB /V /2020 atas nama Abdur Rohman dan M. Musliman adalah dokumen yang dibuat dengan melibatkan alat Scanner printer;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat Nomor : 15/PK II /DB/V/2020 atas nama ABDUR RAHMAN;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat Nomor : 15/PK II /DB/V/2020 atas nama M. MUSLIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wita, para Terdakwa telah ditangkap Polisi di rumahnya masing-masing karena telah memperbanyak surat keterangan kesehatan yang kemudian dijual untuk digunakan para pengguna pelabuhan sebagai persyaratan menyebrang dari pelabuhan Gilimanuk ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi;
- Bahwa surat keterangan kesehatan tersebut adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh UPDT Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat, yang menerangkan keadaan kesehatan seseorang terbebas dari penyakit Corona Virus Desease (COVID 19);
- Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 Nomor 04 Tahun 2020 tentang KRITERIA PEMBATAAN PERJALANAN ORANG DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), yang pada pokoknya berisi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menekan penyebaran penyakit pandemi COVID 19, maka salah satu kebijakan bagi para pengguna pelabuhan yang ingin menyebrang dari pelabuhan Gilimanuk ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi ataupun sebaliknya adalah diharuskan terlebih dahulu menjalankan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui ada tidaknya penyakit Corona Virus Desease (COVID 19);
- Bahwa pemeriksaan kesehatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional di fasilitas kesehatan resmi seperti puskesmas, rumah sakit umum atau swasta, dengan cara melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap penyakit COVID 19, dan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut kemudian menerbitkan surat keterangan kesehatan;
- Bahwa untuk mendapatkan surat keterangan kesehatan tersebut secara resmi, pasien datang ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya seperti rumah sakit umum atau rumah sakit swasta dengan membawa persyaratan seperti KTP dan surat pengantar dari Desa, pasien kemudian masuk ke tempat pemeriksaan laboratorium yang diantar oleh petugas untuk pengambilan sampel darah, setelah hasil laboratorium tersebut keluar dan dinyatakan nonreaktif maka pasien tersebut dinyatakan sehat, setelah dinyatakan sehat petugas puskesmas langsung membuat surat keterangan sehat dan surat tersebut kemudian ditandatangani oleh dokter pada Puskesmas tersebut;
- Bahwa untuk menyebrang di pelabuhan Gilimanuk seseorang harus melakukan rapid test di puskesmas atau sebelumnya melakukan rapid tes covid di RS Umum atau RS Swasta;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Widodo yang bekerja sebagai tukang ojek, menemukan selembar kertas di halaman parkir mini market SWT saat sedang mangkal di depan mini market SWT terminal Gilimanuk, dan setelah diambil dan dibuka ternyata kertas tersebut adalah surat keterangan pemeriksaan kesehatan kosong yang belum berisi identitas pasien;
- Bahwa Terdakwa Widodo kemudian pergi ke pangkalan ojek terminal Gilimanuk untuk memberitahukan kepada terdakwa Ivan Aditya, terdakwa Putu Endra Ariawan dan terdakwa Roni Fimansyah bahwa Terdakwa Widodo menemukan surat keterangan pemeriksaan kesehatan kosong, mendengar hal tersebut para terdakwa sepakat untuk memperbanyak surat keterangan pemeriksaan kesehatan tersebut, dan akan menjualnya kepada pengguna jasa pelabuhan yang hendak keluar Bali;
- Bahwa terdakwa Widodo pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 20.00 wita kemudian memperbanyak surat keterangan kesehatan tersebut menjadi 10 (sepuluh) lembar dengan cara melakukan fotokopi berwarna menggunakan printer di toko percetakan Coretan Kidyra milik Surya Wirahadi Pratama yang beralamat di jalan Sadar Lingkar, Kel.Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana;
- Bahwa setelah terdakwa Widodo memperbanyak surat keterangan kesehatan kosong tersebut menjadi 10 (sepuluh) lembar, surat tersebut kemudian dibagi diantara para Terdakwa dengan pembagian terdakwa Putu Endra Ariawan 2 (dua) lembar, terdakwa Ivan Aditya 2 (dua) lembar dan terdakwa Roni Fimansyah 2 (dua) lembar, sedangkan sisa 4 (empat) lembar dipegang oleh Terdakwa Widodo;
- Bahwa setelah surat keterangan kesehatan tersebut dibagikan diantara para Terdakwa, surat tersebut kemudian dijual kepada para pengguna pelabuhan yang ingin menyebrang di Pelabuhan Gilimanuk dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perlembar, tanpa melalui prosedur pemeriksaan kesehatan yang resmi;
- Bahwa pengguna pelabuhan yang membeli surat keterangan kesehatan dari para Terdakwa tersebut antara lain saksi M.MUSLIMAN dan saksi ABDUR RAHMAN, yang pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 05.00 kemudian menggunakan surat keterangan kesehatan tersebut sebagai prasyarat untuk menyebrang dari pelabuhan Gilimanuk ke pelabuhan Ketapang tanpa sebelumnya melalui pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan resmi;
- Bahwa dari hasil menjual 10 (sepuluh) lembar surat keterangan kesehatan tersebut, para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut kemudian dibagi rata diantara para Terdakwa yang masing-masing mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sebelumnya dikurangi biaya fotokopi surat keterangan kesehatan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Denpasar No.Lab : 578 / DCF /2020 tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muhamad Masyur, S.Si., M.Si., I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si., I Komang Wibawa selaku pemeriksa, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I NYOMAN SUKENA, S.IK., yang pada pokoknya menyatakan bahwa SURAT KETERANGAN KESEHATAN Nomor : 15/PK II /DB /V /2020 atas nama Abdur Rohman dan M. Musliman adalah dokumen yang dibuat dengan melibatkan alat Scanner printer;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut selain merugikan pendapatan dari UPDT Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat sebagai fasilitas kesehatan yang mengeluarkan surat keterangan kesehatan tersebut, juga merugikan program pemerintah dalam menekan penyebaran pandemi penyakit covid 19 di masyarakat karena orang yang sedang terjangkit penyakit Covid dapat dengan bebas bepergian dan menularkan penyakit tersebut kepada orang lain di sekitarnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat;
3. Unsur dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nga



4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yaitu orang atau manusia, dalam hal ini yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, yang mana para Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah pula membenarkan bahwa ia para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas para Terdakwa yang diajukan ke-persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat error in persona pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1 barangsiapa, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat secara palsu diartikan sebagai perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya maupun tanda tangannya, sehingga surat tersebut seolah-olah menjadi benar dan dianggap berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memalsu surat menurut R. Soesilo diartikan sebagai mengubah suatu surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari



yang asli, yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara termasuk mengurangi, menambah, mengubah sesuatu dari surat itu, atau memalsu tanda tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Dokter adalah surat atau tulisan dalam sebuah kertas yang dibuat oleh Dokter berdasarkan tugas dan jabatannya yang menerangkan mengenai kondisi atau keadaan kesehatan atau penyakit seseorang setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wita, para Terdakwa telah ditangkap Polisi di rumahnya masing-masing karena telah memperbanyak surat keterangan kesehatan yang kemudian dijual untuk digunakan para pengguna pelabuhan sebagai persyaratan menyebrang dari pelabuhan Gilimanuk ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi;

Menimbang, bahwa surat keterangan kesehatan tersebut adalah surat yang dikeluarkan oleh UPDT Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat, yang menerangkan keadaan kesehatan seseorang terbebas dari penyakit Corona Virus Disease (COVID 19), setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan kesehatan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 19.30 wita, Terdakwa Widodo yang bekerja sebagai tukang ojek, menemukan selebar kertas di halaman parkir mini market SWT saat sedang mangkal di depan mini market SWT terminal Gilimanuk, dan setelah diambil dan dibuka ternyata kertas tersebut adalah surat keterangan pemeriksaan kesehatan kosong yang belum berisi identitas pasien;

Bahwa terdakwa Widodo kemudian pergi ke pangkalan ojek terminal Gilimanuk untuk memberitahukan kepada terdakwa Ivan Aditya, terdakwa Putu Endra Ariawan dan terdakwa Roni Fimansyah bahwa Terdakwa Widodo menemukan surat keterangan pemeriksaan kesehatan kosong, mendengar hal tersebut para terdakwa sepakat untuk memperbanyak surat keterangan pemeriksaan kesehatan tersebut, dan akan menjualnya kepada pengguna jasa pelabuhan yang hendak keluar Bali;

Bahwa terdakwa Widodo pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 20.00 wita kemudian memperbanyak surat keterangan kesehatan tersebut menjadi 10 (sepuluh) lembar dengan cara melakukan fotokopi berwarna menggunakan printer di toko percetakan Coretan Kidya milik Surya Wirahadi Pratama yang beralamat di jalan Sadar Lingkarum, Kel.Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana;



Bahwa setelah terdakwa Widodo memperbanyak surat keterangan kesehatan kosong tersebut menjadi 10 (sepuluh) lembar, surat tersebut kemudian dibagi diantara para Terdakwa dengan pembagian terdakwa Putu Endra Ariawan 2 (dua) lembar, terdakwa Ivan Aditya 2 (dua) lembar dan terdakwa Roni Fimansyah 2 (dua) lembar, sedangkan sisa 4 (empat) lembar dipegang oleh Terdakwa Widodo;

Bahwa setelah surat keterangan kesehatan tersebut dibagikan diantara para Terdakwa, surat tersebut kemudian dijual kepada para pengguna pelabuhan yang ingin menyebrang di Pelabuhan Gilimanuk dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perlembar, tanpa melalui prosedur pemeriksaan kesehatan yang resmi;

Bahwa pengguna pelabuhan yang membeli surat keterangan kesehatan dari para Terdakwa tersebut antara lain saksi M.MUSLIMAN dan saksi ABDUR ROHMAN, yang pada hari Selasa tanggal 12 Mei 202 sekira pukul 05.00 kemudian menggunakan surat keterangan kesehatan tersebut sebagai prasyarat untuk menyebrang dari pelabuhan Gilimanuk ke pelabuhan Ketapang tanpa sebelumnya melalui pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan resmi;

Bahwa dari hasil menjual 10 (sepuluh) lembar surat keterangan kesehatan tersebut, para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut kemudian dibagi rata diantara para Terdakwa yang masing-masing mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sebelumnya dikurangi biaya fotokopi surat keterangan kesehatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Denpasar No.Lab : 578 / DCF /2020 tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muhamad Masyurur, S.Si., M.Si., I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si., I Komang Wibawa selaku pemeriksa, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I NYOMAN SUKENA, S.IK., yang pada pokoknya menyatakan bahwa SURAT KETERANGAN KESEHATAN Nomor : 15/PK II /DB /V /2020 atas nama Abdur Rohman dan M. Musliman adalah dokumen yang dibuat dengan melibatkan alat Scanner printer;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa memperbanyak Surat Keterangan Kesehatan yang dilakukan dengan cara melakukan fotokopi warna dan kemudian menjual surat keterangan kesehatan yang telah diperbanyak tersebut kepada pengguna pelabuhan agar dapat dipergunakan seolah-olah sebagai surat keterangan kesehatan yang benar, tanpa sebelumnya dilakukan



pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan profesional di fasilitas kesehatan resmi, maka menurut majelis hakim perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan salah satu bentuk perbuatan pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan surat keterangan kesehatan yang dibuat palsu oleh para Terdakwa adalah surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh UPDT Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat, yang menerangkan keadaan kesehatan seseorang terbebas dari penyakit Corona Virus Desease (COVID 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan SURAT EDARAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 Nomor 04 Tahun 2020 tentang KRITERIA PEMBatasan PERJALANAN ORANG DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), yang pada pokoknya berisi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menekan penyebaran penyakit pandemi COVID 19, maka salah satu kebijakan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dan ingin menyebrang di pelabuhan diharuskan terlebih dahulu menjalankan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui ada tidaknya penyakit Corona Virus Desease (COVID 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat edaran gugus tugas tersebut, maka tujuan pemerintah dalam masa pandemi COVID 19 pada pokoknya adalah melakukan pembatasan perjalanan kepada masyarakat khususnya yang menderita penyakit COVID 19 agar tidak bepergian dan menularkan penyakit di masyarakat;

Menimbang, bahwa agar penyakit COVID 19 tidak menyebar luas di masyarakat maka hanya orang-orang sehat yang dapat melakukan perjalanan tanpa pembatasan, oleh sebab itu untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang diperlukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum melakukan perjalanan dan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut dibuat dalam bentuk surat keterangan kesehatan sebagai prasyarat untuk melakukan perjalanan melalui pelabuhan atau bandara;

Menimbang, bahwa pemeriksaan kesehatan tersebut hanya dapat dilakukan di fasilitas kesehatan resmi seperti puskesmas atau rumah sakit,



maka pemeriksaan kesehatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional, yang kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut menerbitkan surat keterangan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan surat keterangan kesehatan tersebut secara resmi, pasien datang ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya seperti rumah sakit umum atau rumah sakit swasta dengan membawa persyaratan seperti KTP dan surat pengantar dari Desa, pasien kemudian masuk ke tempat pemeriksaan laboratorium yang diantar oleh petugas untuk pengambilan sampel darah, setelah hasil laboratorium tersebut keluar dan dinyatakan nonreaktif maka pasien tersebut dinyatakan sehat, setelah dinyatakan sehat petugas puskesmas langsung membuat surat keterangan sehat dan surat tersebut kemudian ditandatangani oleh dokter pada Puskesmas tersebut;

Menimbang, bahwa surat keterangan kesehatan yang dibuat oleh para Terdakwa tersebut dibuat dengan maksud untuk menyesatkan petugas pelabuhan yang melakukan pengecekan protokol kesehatan, agar isi dari surat keterangan kesehatan tersebut dianggap seolah-olah asli, yang menerangkan bahwa orang tersebut telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dalam kondisi sehat sehingga dapat melakukan penyebrangan di pelabuhan gilimanuk, padahal orang tersebut sebelumnya tidak melakukan pemeriksaan kesehatan;

Menimbang, bahwa surat keterangan kesehatan yang dibuat oleh para Terdakwa tersebut, ternyata berhasil digunakan oleh saksi M.MUSLIMAN dan saksi ABDUR RAHMAN untuk mengelabui petugas pelabuhan yang melakukan pengecekan protokol kesehatan, sehingga walaupun tanpa sebelumnya melalui pemeriksaan kesehatan dapat menyebrang di pelabuhan gilimanuk pada hari Selasa tanggal 12 Mei 202 sekira pukul 05.00;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa membuat Surat Keterangan Kesehatan yang akhirnya dipakai menyesatkan petugas pelabuhan yang melaksanakan tugas protokol kesehatan menurut majelis hakim adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud menyesatkan penguasa umum (pemerintah) dalam usaha menekan penyebaran penyakit pandemi COVID 19, karena seseorang yang dalam kondisi menderita penyakit COVID 19 dapat dengan bebas melakukan perjalanan dan berpotensi menularkan penyakit tersebut kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.3 dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menggolongkan peserta tindak pidana menjadi 3 (tiga) golongan, yakni: **yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*), dan yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);**

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan dan dihubungkan dengan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai peserta tindak pidana *yang turut melakukan perbuatan* (*medeplegen, mededader*), karena para Terdakwa dalam melakukan pemalsuan surat keterangan kesehatan dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Widodo, Terdakwa Ivan Aditya, Terdakwa Putu Endra Ariawan, dan Terdakwa Roni Fimansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: **Kesatu**, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraken*) di antara mereka. **Kedua**, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu, adapun kedua syarat tersebut tidak mendefinisikan bahwa ada perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama namun dapat terjadi pada waktu yang hampir bersamaan di tempat yang hampir bersamaan sehingga nampaklah penyertaan dalam melakukan tindak pidana sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana/*medeplegen*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa adalah tindakan turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana yang dilakukan dengan pembagian tugas dimana Terdakwa Widodo yang melakukan fotokopi surat keterangan kesehatan menjadi 10 (sepuluh) lembar untuk kemudian dibagi diantara para Terdakwa dengan pembagian terdakwa Putu Endra Ariawan 2 (dua) lembar, terdakwa Ivan Aditya 2 (dua) lembar dan terdakwa Roni Fimansyah 2 (dua) lembar, sedangkan sisa 4 (empat) lembar dipegang oleh Terdakwa Widodo;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.4 mereka yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 268 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat Nomor : 15/PK II /DB/V/2020 atas nama ABDUR RAHMAN.;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat Nomor : 15/PK II /DB/V/2020 atas nama M. MUSLIMAN.;

Karena dipersidangan terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menekan penyebaran pandemi penyakit COVID 19;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 268 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. WIDODO, terdakwa II. PUTU ENDRA ARIAWAN, terdakwa III. IVAN ADITYA, terdakwa IV. RONY FIRMANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat Nomor : 15/PK II /DB/V/2020 atas nama ABDUR RAHMAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat Nomor : 15/PK II /DB/V/2020 atas nama M. MUSLIMAN;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Jumat, tanggal 04 September 2020, oleh kami, Haryuning Respanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Deasy Sriaryani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Sutrisna, SH.